

## DAMPAK HUKUM CAMBUK TERHADAP KARAKTER SPIRITUAL PADA JARIMAH KHAMAR NON MUSLIM DI BANDA ACEH

Taqiyya Alifa Rayyan<sup>1</sup>, Syafiqah Humaira<sup>2</sup>, Nurmahni Harahap<sup>3</sup>, Halimatus Sakdiah  
Hasibuan<sup>4</sup>

[alifataqiyya07@gmail.com](mailto:alifataqiyya07@gmail.com)<sup>1</sup>, [syafiqahumaira02052010@gmail.com](mailto:syafiqahumaira02052010@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[mahniharahap21@gmail.com](mailto:mahniharahap21@gmail.com)<sup>3</sup>, [halimatus168@gmail.com](mailto:halimatus168@gmail.com)<sup>4</sup>

MTsN 1 BNA

### ABSTRAK

Aceh memiliki keistimewaan dan otonomi khusus, salah satu kewenangan Pemerintah Aceh adalah penerapan nilai-nilai syariat Islam yang diatur berdasarkan qanun. Salah satu Qanun Aceh tentang hukum jinayat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan hukuman jarimah khamar terhadap Non-Muslim, tinjauan hukum pidana terkait sanksi bagi peminum khamar Non-Muslim, serta faktor spiritualisme yang mempengaruhi hukuman cambuk. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah keluarga dari pelaku Non-Muslim yang terkena hukum cambuk, dan masyarakat sekitar yang mengetahui hukum cambuk jarimah khamar. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tanya jawab, pengamatan dan dokumentasi. Analisis Data dalam penelitian ini dengan cara deskriptif kualitatif Berdasarkan hasil penelitian terhadap keluarga Non-Muslim yang melanggar hukum jinayat terkait jarimah khamar di Banda Aceh pada tahun 2021, yang diperoleh dengan menggunakan beberapa pertanyaan secara langsung dengan informan dan mengamati beberapa tempat yang dijadikan informasi dan pengambilan dokumen data tentang jarimah khamar. Peraturan ini melegitimasi penerapan hukum berbasis Syariat Islam di Aceh, yang berbeda dengan provinsi lain di Indonesia. Hukuman cambuk dinilai efektif dalam memberikan efek jera, baik secara fisik maupun psikologis, dan berkontribusi pada perubahan perilaku positif, seperti peningkatan ketaatan beragama dan penghargaan terhadap norma sosial. Masyarakat sekitar juga mendukung hukuman cambuk karena dianggap mampu mencegah pelanggaran di masa depan. Namun, muncul kekhawatiran terkait potensi pelanggaran berulang dan penyelundupan minuman keras secara ilegal ke Aceh. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat untuk memperkuat penerapan hukum dan meningkatkan kesadaran Non-Muslim terhadap aturan yang berlaku di wilayah Aceh.

**Kata Kunci:** Hukum Cambuk, Jarimah Khamar, Non-Muslim, Qanun.

### PENDAHULUAN

Provinsi Aceh merupakan wilayah yang memiliki status khusus sebagai daerah dengan penerapan Syariat Islam, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Aceh dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Undang-undang tersebut melegitimasi penerapan Syariat Islam di Provinsi Aceh sebagai dasar dalam berbagai aspek kehidupan, yang merupakan pengakuan atas kewenangan yang telah diberikan oleh masyarakat kepada para pemimpinnya. Kondisi ini menyebabkan penerapan undang-undang yang berbasis Syariat Islam di Provinsi Aceh berbeda dengan provinsi lainnya di Indonesia. (Dewi, 2022).

Dalam penerapan Undang-Undang Syariat Islam di Aceh, terdapat Qanun yang tertulis pada Pasal 21 dan 22. Disebutkan bahwa peraturan perundang-undangan dan sejenis peraturan di Provinsi Aceh yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat Aceh merupakan pengertian dari Qanun. Berikut ini adalah rumusan delik Qanun Khamar Nomor 12 Tahun 2003 Pasal 6 yang menyebutkan: (1) setiap orang atau badan hukum / badan usaha dilarang memproduksi, menyediakan, menjual, memasukkan, mengedarkan, mengangkut, menyimpan, menimbun, memperdagangkan, menghadiahkan dan memproduksi minuman Khamar dan sejenisnya. (2) setiap orang atau badan hukum dilarang turut serta / membantu memproduksi, menyediakan, menjual, memasukkan,

mengedarkan, mengangkut, menyimpan, menimbun, memperdagangkan, menghadiahkan dan memproduksi minuman Khamar dan sejenisnya (khairilina, suhaimi, & Ali, 2015).

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat atau pidana Islam tidak hanya berlaku bagi masyarakat Muslim, tetapi juga bagi non-Muslim yang tinggal di Provinsi Aceh. Pada tanggal 14 April 2016, Dinas Syariat Islam melakukan eksekusi cambuk terhadap seorang pelaku tindak pidana yang melanggar Pasal 16 ayat (1), yang menyatakan bahwa: "Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan, menimbun, menjual, atau memasukkan Khamar, diancam dengan Uqubat Ta'zir berupa cambuk paling banyak 60 kali, atau denda sebesar 600 gram emas murni, atau penjara paling lama 60 bulan." (Miranda & Din, 2018).

Penanaman dan penguatan nilai-nilai karakter dalam masa sekarang sangat diperlukan untuk mengatasi krisis moral (Badry & Rahman, 2021). Hukum jarimah khamar mencakup suatu aspek spiritual, di mana aspek spiritual ini adalah upaya atau tujuan untuk mencapai kesadaran yang memungkinkan terciptanya lingkungan dan proses yang positif bagi perilaku seseorang, sehingga dapat mengembangkan potensi diri secara optimal. (Utami, 2018). Dengan kecerdasan serta pelaksanaan ibadah sesuai dengan agama yang dianut, dan kepercayaan terhadap diri sendiri, hukuman cambuk memiliki nilai positif yang tercermin dalam aspek spiritualnya. (Yahya, 2014). Spiritualitas dianggap penting karena mencakup berbagai aspek pengalaman hidup yang multidimensi dan belum sepenuhnya dipahami. Dalam bahasa modern, sisi dalam diri manusia sering disebut sebagai jiwa (nafs: psikis), yang terdiri dari struktur spiritual. (Nurrohim, 2016).

Menurut Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam, yang dimaksud dengan khamar adalah minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2% atau lebih. (Aidilisyah, Afrijal, & Idami, 2022).

Hukum jinayah terhadap Non-Muslim yang menghadapi hukuman di Aceh memiliki dua pilihan, yang keduanya diakomodasi dalam sistem hukum Indonesia: mereka dapat memilih untuk tunduk pada hukum positif, atau memilih untuk mengikuti hukum jinayah yang diatur oleh qanun Aceh (Rijal, 2020).

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Berdasarkan hasil penelitian (Saputra, Sa'dah, & Casmini, 2023) yang berjudul Analisis Periodisasi Hukum Cambuk Provinsi Aceh dapat dilihat bahwa Perkembangan mengenai hukuman uqubat cambuk telah mengalami banyak perubahan. Awalnya, hukuman ini dilaksanakan di halaman masjid atau lapangan terbuka, namun sejak tahun 2018, pelaksanaannya dipindahkan ke dalam lapas. Keputusan ini menimbulkan pro dan kontra, meskipun demikian, pemerintah tetap pada pendiriannya. Persamaan dalam penelitian ini adalah keterkaitan antara hukuman cambuk dan dampaknya terhadap masyarakat, yang mencakup analisis baik dari segi positif maupun negatif. Perbedaan dari penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap pengaruh efektivitas hukuman cambuk terhadap karakter spiritual dalam kasus jarimah khamar yang melibatkan non-Muslim.

Berdasarkan hasil penelitian (Iqbal & Kabir, 2020) yang berjudul *The Implementation of The Cunnig Punishment in Aceh* (Perkembangan Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Aceh) dapat dilihat bahwa Pelaksanaan hukuman cambuk tampak mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pandangan masyarakat terhadap Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 masih menjadi topik yang diperdebatkan. Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas pelaksanaan hukuman cambuk yang mencerminkan evolusi atau transformasi dalam praktiknya. Sementara itu, perbedaan penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap dampak hukuman cambuk terhadap karakter spiritual pada kasus jarimah khamar bagi non-

Muslim.

Berdasarkan hasil penelitian (RIZAL, 2018) yang berjudul Kebijakan Kriminalisasi Konsumsi Minuman Beralkohol Di Indonesia dapat dilihat bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan pemerintah semakin serius dalam menyusun Undang-Undang terkait minuman beralkohol yang mempertimbangkan kebijakan hak asasi manusia. Kesamaan dalam penelitian ini adalah mengkaji relevansi kebijakan yang diusulkan dalam undang-undang tersebut. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian ini, yaitu menganalisis dampak hukuman cambuk terhadap karakter spiritual pada kasus jarimah khamar bagi non-Muslim.

Berdasarkan hasil penelitian (Saputra, Muzakkir, & Maulina, 2020) yang berjudul Analisis Penerapan Etika Foto Hukum Cambuk Di Serambinews. Com Periode November Dan Desember 2018 dapat dilihat bahwa pelaksanaan hukum cambuk dilakukan di tempat terbuka dengan memperlihatkan wajah pelaku untuk memberikan efek jera dan rasa malu. Adapun persamaan antara penelitian yaitu membahas dampak dari sang pelanggar. Dan perbedaan dari penelitian ini adalah Pengaruh hukum cambuk bagi pelanggar yang melanggar hukum yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil penelitian (Hasanah & Fadlilah, 2018) yang berjudul Problem Religiusitas dan Coping Spiritual pada Anak Berhadapan Hukum dapat dilihat bahwa Penelitian problem religiusitas ABH mencakup keyakinan dan pengalaman keagamaan yang rendah. Menangani permasalahan religiusitas remaja dengan melaksanakan coping spiritual. Yang diperoleh dari figure pembimbing agama. Adapun persamaan antara penelitian ini yaitu Keyakinan bentuk kepercayaan yang dimiliki seseorang terhadap kemampuan masing-masing. Dan perbedaan dari penelitian ini adalah Pengaruh kepercayaan kespiritual terhadap hukum cambuk jarimah khamar.

### **Teori Yang Melandasi Penelitian**

#### **a. Teori Hukum**

Hukum merupakan usaha untuk menciptakan peraturan yang baik dengan kondisi teratur (Sudanto, 2017). Hukum adalah peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap negara (Wijaya, 2015). Hukum bersifat memaksa, berisi perintah, larangan atau izin yang bermaksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat (Nasir, 2017).

#### **b. Teori Hukum Cambuk**

Hukum cambuk adalah hukuman yang dibagikan kepada orang yang melanggar syari'at islam (LISMIJAR, 2018). Hukum cambuk merupakan hukuman pada pelanggar syariat islam yang diharapkan dengan penerapan hukum cambuk ini dapat mengembangkan sikap sadar dan terciptanya Masyarakat yang tertib (Ferizal, 2019).

#### **c. Teori Jarimah Khamar**

Menurut Qanun Aceh, Jarimah Khamar merupakan pelanggaran tentang minuman yang mengandung Alkohol dengan kadar 2% atau lebih (SALSABILA, 2017). Sebuah persoalan Jarimah adalah Khamar, berdasarkan Qanun Aceh no 8 tahun 2014 berhubungan dengan pokok syari'at Islam (AidilisyahMuhammad, Afrijal, & IdamiZahratul, 2022). Pada Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 bahwa setiap orang yang meminum Khamar dipidana dengan Cambuk sebanyak 40 kali (Isa, 2012).

#### **d. Teori karakter spiritual**

Spiritual adalah pimpinan hati yang berbasas etika religi membentuk karakter dan keteladanan (Rahmawaty, 2016). Membentuk karakter pasti dimulai dari diri sendiri dan Orang Tua sebagai pendidikannya (Ainissyifa, 2017). Kecerdasan Spiritual merupakan sebuah mental yang memberikan kesadaran, integrasi, dan perubahan terhadap aspek non material (Octavia, Hayati, & Karim, 2020). Spiritual dalam Islam adalah mutu batin yang khas pada diri manusia (Rois, 2019).

## **METODE PENELITIAN**

### **Waktu dan Tempat Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di cafe tempat usaha keluarga dari seorang non-muslim pelanggar jarimah khamar yang menerima hukum cambuk. Adapun waktu Penelitian dilaksanakan 07 juni 2024 dan penelitian yang dilaksanakan pada Masyarakat dilakukan pada tanggal 05 juni 2024.

### **Alat dan Bahan**

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah buku catatan, alat tulis, alat perekam suara, kamera yang berguna untuk menyimpan hasil dokumentasi pada saat pengambilan data penelitian.

Adapun instrumen yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini sebagai berikut:

#### **1. Pedoman Observasi**

Pedoman observasi dilakukan untuk mendapatkan data secara akurat dan sistematis terhadap fenomena di lapangan, berdasarkan aktivitas peneliti.

#### **2. Pedoman Wawancara**

Pedoman wawancara ini berupa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sesuai aspek, variabel dan indikator penelitian, sehingga peneliti mendapatkan data terarah sesuai tujuan penelitian.

#### **3. Pedoman Dokumentasi**

Pedoman dokumentasi dari seluruh aktivitas yang dilakukan di tempat penelitian. Bagian ini memuat informasi alat dan bahan utama yang digunakan dalam penelitian

### **Rancangan dan Prosedur Penelitian**

Pada bagian ini peneliti menjelaskan rancangan dan instrumen penelitian yang akan dijalankan, termasuk didalamnya jenis data yang digunakan, cara- Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan jenis deskriptif (*Descriptive Research*). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### **a) Observasi**

Peneliti akan melakukan observasi di tempat pelaku berada dan mewawancarai beberapa masyarakat secara sekitar

#### **b) Wawancara**

Untuk kepentingan penelitian ini, informan yang diambil pada penelitian ini meliputi keluarga non muslim yang terikat pada pelaku jarimah khamar dan masyarakat yang menyaksikan pelaksanaan hukuman cambuk.

#### **c) Dokumentasi**

Peneliti akan mengumpulkan dokumen berupa gambar atau foto dan video yang diambil dengan kamera ponsel, sebagai bukti bahwa penelitian ini sedang berlangsung atau sudah dilakukan.

### **Pengolahan dan Analisis Data**

#### **Metode Pengolahan Data**

Pengolahan Data yang diperoleh setelah penelitian selanjutnya dikumpulkan dan dilakukan analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan tujuan menggambarkan secara sistematis tentang fenomena yang ada

#### **Analisis Data**

Data yang diperoleh setelah penelitian selanjutnya dikumpulkan dan dilakukan analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan tujuan menggambarkan secara sistematis tentang fenomena yang ada. Adapun tahap yang dilakukan adalah:

#### **a) Pengumpulan data.**

- b) Pengolahan dan analisis data. Dalam pengolahan dan analisis data, penulis melakukan tahapan sebagai berikut:
1. Transkripsi hasil wawancara. Data hasil wawancara lalu di transkrip sebagai bahan dasar analisis.
  2. Pemberian kode variabel dan indikator (koding) kode disusun berdasarkan variabel dan indikator penelitian. Hal ini dilakukan dengan tujuan memudahkan ekstraksi hasil wawancara pada tahap berikutnya.
  3. Ekstraksi hasil transkripsi (menurut koding). Data selanjutnya dipilah menurut variabel dan indikator penelitian. Ekstraksi dilakukan secara teratur dan berjenjang dimulai dari aspek, variabel, dan indikator.
  4. Pengelompokan data sejenis hasil ekstraksi (kategorisasi). Pengelompokan ini bertujuan untuk memudahkan melihat kecenderungan dan analisis data yang diperoleh melalui tahapan mendata hasil ekstraksi sesuai dengan koding variabel dan indikator, mengelompokkan hasil ekstraksi yang memiliki kecenderungan yang sama dan melihat kecenderungan variasi jawaban yang telah di ekstraksi serta mengkategorisasikan kelompok jawaban tersebut.
  5. Analisis hasil kategorisasi. Peneliti melakukan pemaknaan terhadap hasil pengolahan data. Dilakukan untuk menjawab rumusan masalah penelitian dan menjelaskan apa yang ditemukan di lapangan. Selanjutnya, peneliti mengaitkan teori dan hasil penelitian terdahulu.
  6. Pengambilan kesimpulan. Peneliti membuat kesimpulan dari laporan hasil penelitian sesuai dengan jawaban pada rumusan masalah penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil penelitian**

Wawancara ini dilaksanakan terhadap keluarga narasumber yang berlokasi di cafe tempat usaha keluarga dari seorang non muslim pelanggar jarimah khamar yang menerima hukum cambuk, yaitu pada hari jumat 7 juni 2024. Narasumber tersebut telah berhasil di wawancarai. Data wawancara penelitian ini dilengkapi dengan data hasil wawancara yang mencakup pandangan dari keluarga, kerabat serta Masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap keluarga non-Muslim yang melanggar hukum jinayat terkait jarimah khamar di Banda Aceh pada tahun 2021, yang diperoleh dengan menggunakan beberapa pertanyaan secara langsung dengan informan dan mengamati beberapa tempat yang dijadikan informasi dan pengambilan dokumen data tentang jarimah khamar.

### **Wawancara**

Semua data hasil penelitian dari wawancara akan diuraikan dalam bentuk uraian yaitu sebagai berikut:

1. Data Penelitian keluarga Non-Muslim terhadap pelaku Jarimah Khamar.

Keluarga non muslim menyatakan langsung bahwa perasaan terhadap pelaku saat mengetahui pelaku dilaporkan telah melanggar jarimah khamar dan dituntut untuk terkena hukum jinayat, sangat sedih, karena sebelumnya keluarga ini tidak mengetahui secara pasti bahwa minuman khamar ini di larang beredar/di perjualkan di Aceh, mereka pada akhirnya harus menerima bahwa pihak keluarganya bersalah dan melanggar hukum jinayat, dan mereka rela anaknya untuk dicambuk. “saya menerima, anak saya salah karena kami tinggal di Aceh dan Aceh merupakan daerah yang memiliki aturan, dan sebagai warga yang baik saya harus mengikuti aturan yang ada di sini yang merupakan tempat Dimana saya tinggal”

Penerapan hukum cambuk sebagai hukuman terhadap pelanggar jarimah khamar itu efektif Sebagian besar, karena memberikan efek jera bagi pelaku/pelanggar dan hukuman

cambuk sebanyak 40 kali adalah hukuman yang layak. “anak saya harus dipermalukan saat pelaksanaan hukuman cambuk, tidak apa – apa, karena itu sudah konsekuensinya. Efek jera, rasa malu, dan pergaulan hingga trauma memberikan sebuah pembelajaran bagi pelaku dan Masyarakat Masyarakat sekitar. Saya sangat setuju dengan pelaksanaan hukum cambuk ini bagi Non-muslim seperti saya, jadi bagi Non-Muslim lainnya yang mulai merantau/memasuki wilayah Aceh, harus sangat berhati – hati dalam pergaulan, misalnya meminum minum khamar atau pelanggaran lainnya, sehingga bisa hidup dengan aman dan tentram”.

Setelah terkena hukuman cambuk, kondisi pelaku terhadap keagamaannya semakin taat untuk beribadah, patuh kepada orang tua dan masyarakat setempat, rajin dan menghargai dan selalu menghimbau bagi Masyarakat Non-Muslim lain agar tidak melanggar hukum jinayat di Aceh agar tidak terkena hukuman cambuk. “bagi pelaku/pelanggar qanun jinayat di Aceh, saya setuju untuk diberi kepada mereka berupa hukuman cambuk karena dapat membuat pelaku tidak mengulangi Kembali perbuatan tersebut. Anak saya salah, saya mengakuinya, dan tiga orang yang membeli minuman khamar itu juga mengakui, dan kebetulan botol sisa yang mereka minum di taruh di belakang jadi ketahuan saat di periksa. Sebenarnya perkiraan kami mengenai kasus ini bisa selesai dalam jangka waktu yang pendek, ternyata perkiraan kami salah, kasus ini selesai sampai tiga bulan, jika kasusnya sampai sejauh ini, menurut saya lebih baik dari awal saya melarang anak saya untuk bergaul dengan orang orang seperti itu. Tapi karena sudah terlanjur terjadi saya hanya bisa menerima. Tetapi anak saya dalam pelaksanaan hukuman dia tidak merasa terlalu sakit namun rasa malunya. Saya merasa pantas hukuman ini dan saya mengakui jika anak saya salah”. Keluarga pelaku menerima apa yang menjadi konsekuensi terhadap pelaku karena kesalahan pelaku, sehingga setelah pelaku terkena hukum cambuk pelaku tidak berani melakukan perbuatan yang melanggar hukum jinayat di Aceh ini.

“Anak saya banyak mendapat pengalaman selama berada di tahanan sebelum pelaksanaan cambuk, saat proses pemeriksaan dan penghukuman hingga akhir banyak keluh kesah yang di ceritakan oleh anak saya terhadap hukuman cambuk, saya merasa anak saya sudah trauma terhadap kejahatan yang dia lakukan dan tidak akan sembarangan bergaul dengan orang yang kurang baik”.

Tanggapan Masyarakat sekitar terhadap pelaku Non-Muslim yang berada di sekitar rumah mereka yang melihat kasus ini juga merasa takut akan hukuman karena minuman khamar, mereka melihat secara langsung proses hukuman cambuk yang terjadi pada pelaku Non-Muslim di taman bustanushalatin taman sari Banda Aceh. Tata pelaksanaan cambuk yang terjadi harus melalui proses Satpol PP, kemudian Kejaksaan Tinggi, lalu Mahkamah Syariah untuk disidangkan. Setelah mendapat Keputusan, pelaku harus di cambuk sebanyak 40 (empat puluh) kali cambukkan atau 40 ( empat puluh ) bulan penjara. “ kami memilih hukuman cambuk karena proses pelaksanaannya cepat walaupun sedikit sakit karena jika kami memilih untuk di penjara itu akan sangat lama hampir 4 (empat) tahun. Anak saya tidak takut untuk pelaksanaan hukum cambuk, respon pertama kali yang saya tahu setelah anak saya di tangkap saya sangat terkejut, karena setahu kami hukuman meminum khamar ini tidak terlalu berat”.

“Sebelum proses penghukuman cambuk terjadi, tidak ada bantahan agar anak saya tidak ditahan, dari awal, saat ditemukannya botol anggur merah (sejenis khamar), anak saya langsung dibawa oleh satpol PP dan WH dan diproses hingga 3 (tiga) bulan, kemudian Keputusan di cambuk dan baru bisa Kembali pada keluarga”.

“Tanggapan keluarga kami setelah berita tentang hukuman cambuk di publish kan ke media social, kami menerimanya karena memang anak saya bersalah. Kami tidak dendam atau merasa marah terhadap hukuman cambuk tersebut. Bahkan hukum cambuk ini sangat

efektif yang berlakukannya di Aceh, sehingga tidak ada kriminal yang akan terjadi secara ulang”.

Saat dalam tahanan perilaku pelaku berubah karena di dalam tahanan pelaku mendapat edukasi, kegiatan keagamaan, dan lain lainnya. Sarana yang didapatkan pelaku sangat memuaskan, karena pelaku selalu dapat berkomunikasi dengan keluarga, sehingga keluarga tidak merasa cemas atau khawatir bila pelaku kesayangannya berada dalam tahanan selama menunggu Keputusan di Cambuk. “ keluar tahanan kan untuk kasus pembunuhan, pencurian, narkoba, itu termasuk hukum-hukum nasional, saya keluar masuk untuk menjenguk, bebas, melarikan diri juga bisa, Cuma kami memilih untuk mengikuti aturan Sahaja”.

## 2. Data Penelitian hasil Wawancara pada Masyarakat

Dalam sebuah wawancara mengenai pandangan masyarakat tentang hukuman cambuk bagi peminum khamar, yaitu:

Kota Banda Aceh menerapkan peraturan ketat yang melarang konsumsi khamar, dengan hukuman cambuk sebagai sanksi bagi para pelanggar. Hukuman ini diyakini dapat memberikan efek jera bagi mereka yang melanggar, meskipun tidak ada jaminan bahwa pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya. Hal ini disebabkan oleh sifat manusia yang dipengaruhi oleh nafsu, sehingga meskipun ada hukuman, kemungkinan terjadinya pelanggaran tetap ada.

Di sisi lain, muncul kekhawatiran tentang bagaimana minuman keras dapat tetap masuk ke wilayah tersebut melalui jalur-jalur ilegal, seperti penyelundupan di hotel atau tempat lainnya. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan terhadap barang-barang yang masuk ke Banda Aceh untuk menjaga keamanan dan memastikan peraturan dapat ditegakkan dengan efektif. Pengawasan yang lebih ketat diharapkan dapat mencegah masuknya minuman keras secara ilegal dan mendukung penerapan hukuman yang sudah ditetapkan.

Hukuman cambuk memiliki relevansi penting dalam konteks hukum, karena dapat menciptakan kesadaran di masyarakat mengenai status legalitas dan konsekuensi dari perbuatan melanggar hukum. Meskipun begitu, penerapan hukuman ini mungkin tidak sepenuhnya didukung oleh nilai-nilai sosial yang ada saat ini. Namun, penting untuk tetap menekankan bahwa hukuman ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dan mencegah perilaku yang merugikan.

Pemerintah perlu meningkatkan kerja sama dengan masyarakat untuk mengatasi permasalahan terkait pelanggaran ini, terutama melalui edukasi yang berkelanjutan. Edukasi mengenai bahaya khamar dan pentingnya mematuhi peraturan yang ada harus terus dilakukan. Penegakan hukum yang konsisten dan adil juga sangat penting untuk menjaga keadilan dan kepercayaan terhadap sistem hukum, serta memastikan bahwa semua orang diperlakukan sama di depan hukum tanpa memandang status atau derajat mereka.

### **Pembahasan**

Kasus pelanggaran jarimah khamar oleh seorang non-Muslim di Aceh menggambarkan kompleksitas penerapan hukum syariat di wilayah yang plural. Keluarga pelaku, meskipun awalnya merasa sedih dan terkejut, menunjukkan sikap yang bijaksana dengan menerima kenyataan bahwa hukum di Aceh berlaku untuk semua orang, termasuk mereka yang non-Muslim. Mereka mendukung hukuman cambuk yang dijatuhkan, mengakui bahwa anak mereka bersalah dan harus menghadapi konsekuensi hukuman tersebut. Hukuman cambuk sebanyak 40 kali dianggap efektif oleh keluarga dan masyarakat sekitar, memberikan efek jera yang nyata serta mendorong pelaku untuk memperbaiki perilaku, menjadi lebih taat beribadah, dan lebih menghargai norma sosial. Meskipun proses hukum memakan waktu dan disertai dengan publikasi di media sosial, keluarga tidak

menolak atau merasa dendam, melainkan menerima hal tersebut sebagai pelajaran dan pengingat bagi komunitas non-Muslim lainnya untuk lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan sesuai dengan hukum yang berlaku di Aceh, ini menunjukkan pentingnya penghormatan terhadap hukum lokal sekaligus menyoroti perlunya dialog dan pemahaman yang mendalam tentang penerapan hukum syariat dalam masyarakat yang beragam.

Temuan hasil penelitian ini sesuai dengan hasil (Aisy, Azzahrani, Setyanto, Setiawan, & Najmudin, 2023) juga menjelaskan bahwa Khamr, atau minuman keras yang memabukkan, dianggap haram dalam Islam. Larangan ini tidak terbatas pada jenis atau asal minuman, melainkan pada sifat memabukkan yang dimilikinya. Hukum-hukum yang berlaku terhadap khamr berlaku juga pada semula minuman yang memabukkan, termasuk yang terbuat dari berbagai bahan. Diharamkannya khamr dalam Islam memiliki banyak hikmah, baik dari segi kesehatan fisik dan mental, keamanan masyarakat, kualitas hidup, keadilan, kesetaraan, kesadaran spiritual, hingga perlindungan terhadap ketidakadilan.

Penerapan hukuman cambuk di Kota Banda Aceh terkait pelanggaran meminum khamar memiliki beberapa dimensi yang perlu diperhatikan. Kota Banda Aceh memiliki peraturan yang melarang keras konsumsi khamar atau minuman sejenisnya. Hukuman bagi pelanggarnya, yaitu hukuman cambuk, telah diterapkan dengan tujuan memberikan efek jera. Hal ini diharapkan dapat mencegah pelaku dari mengulangi perbuatannya, meskipun kenyataannya, manusia yang penuh nafsu mungkin saja akan kembali melakukan pelanggaran serupa. Oleh karena itu, meskipun hukuman cambuk dimaksudkan sebagai efek jera, efektivitasnya dalam jangka panjang masih bisa diperdebatkan.

Selain itu, masalah penyelundupan minuman keras melalui jalur-jalur yang tidak diketahui juga menjadi tantangan dalam penegakan hukum. Misalnya, minuman keras bisa saja masuk melalui tempat-tempat yang sulit diawasi seperti hotel atau lokasi lainnya. Dalam pandangan agama, hukuman bagi pelaku minum khamar sangat penting karena khamar dapat menghilangkan kesadaran seseorang dan menyebabkan perilaku yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Hukuman cambuk dalam hal ini dilihat sebagai upaya untuk memberikan efek jera, sehingga pelaku dapat menyadari konsekuensi dari tindakannya.

Relevansi hukuman cambuk dengan hukum positif sangatlah penting untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat mengenai status legalitasnya. Hal ini akan membantu dalam membangun kesadaran hukum di tengah masyarakat. Namun, perlu diakui bahwa nilai-nilai sosial yang ada saat ini mungkin tidak sepenuhnya mendukung penerapan hukuman semacam itu, terutama di era modern yang semakin kompleks.

Kebanyakan pelanggaran yang berujung pada hukuman cambuk di wilayah ini sering kali terkait dengan kasus perzinahan. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat penting untuk meningkatkan kerja sama dengan masyarakat dalam mengatasi permasalahan ini. Selain hukuman cambuk, pemerintah juga dapat mempertimbangkan alternatif lain, seperti meningkatkan pengawasan terhadap barang-barang yang masuk ke wilayahnya, guna menjaga keamanan dan mencegah masuknya minuman keras.

Edukasi yang tepat serta kesadaran akan pentingnya mematuhi aturan dan nilai-nilai moral juga sangat diperlukan. Al-Quran mengajarkan bahwa khamar memabukkan dan oleh karenanya dilarang, sehingga edukasi berkelanjutan perlu dilakukan untuk mengingatkan masyarakat akan pentingnya bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang baik dan benar. Penegakan hukum yang konsisten dan adil juga menjadi pondasi penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan menjaga keadilan di masyarakat. Setiap orang harus diperlakukan sama di depan hukum tanpa memandang status atau derajat mereka, guna menjaga kepercayaan terhadap sistem hukum dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.

Temuan hasil penelitian ini sesuai dengan hasil (DewiKemalaDian, 2022) Pelaksanaan syariat Islam di Aceh dapat dilihat dalam tiga dimensi: historis, kultural, dan yuridis. Secara historis, syariat Islam memiliki peran penting dalam sejarah Aceh dan telah menjadi bagian integral dari budaya Aceh. Dalam dimensi yuridis, pelaksanaan syariat Islam di Aceh mendapatkan legalitas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Undang-undang ini memberikan kewenangan khusus kepada Aceh dalam menjalankan syariat Islam, termasuk pelaksanaan hukum cambuk untuk pelanggaran tertentu.

Qanun No. 6 Tahun 2014 mengatur berbagai bentuk jarimah (pelanggaran) seperti khamar (minuman memabukkan), maisir (perjudian), khalwat (berdua-duaan yang mengarah pada zina), dan zina. Hukuman cambuk diterapkan sebagai bentuk penegakan hukum dan bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku, serta memberikan pelajaran kepada masyarakat. Proses hukumannya dilakukan di hadapan publik untuk menimbulkan rasa malu, yang diharapkan bisa mencegah pelaku mengulangi perbuatannya.

Pelaksanaan hukuman cambuk ini umumnya dilakukan di tempat umum, seperti halaman masjid, setelah sholat Jumat, dan disaksikan oleh masyarakat serta pejabat terkait. Meski hukum cambuk didasarkan pada syariat Islam, masih diperlukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar mereka lebih memahami penerapan Qanun Jinayat.

Secara keseluruhan, pelaksanaan syariat Islam di Aceh, khususnya hukum cambuk, telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Aceh, meskipun pandangan dan penerimaan masyarakat bisa beragam.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan keluarga non-Muslim ini menunjukkan bahwa mereka menerima hukuman cambuk yang diterapkan kepada anggota keluarga mereka karena pelanggaran terhadap qanun jinayat, khususnya terkait minuman keras (khamar) di Aceh. Meskipun awalnya tidak sepenuhnya memahami bahwa khamar dilarang di wilayah tersebut, mereka menerima kenyataan bahwa aturan hukum di Aceh harus diikuti, termasuk bagi non-Muslim. Hukuman cambuk dianggap efektif oleh keluarga ini karena memberikan efek jera yang mendalam, baik dari segi fisik maupun psikologis. Anggota keluarga yang terkena hukuman menunjukkan perubahan perilaku yang lebih positif, menjadi lebih taat beragama, patuh kepada orang tua, dan menghargai aturan serta masyarakat sekitar.

Masyarakat sekitar juga merasa takut akan konsekuensi hukuman cambuk, yang berfungsi sebagai pencegah terhadap pelanggaran serupa di masa depan. Keluarga tersebut tidak merasa dendam atau marah terhadap pelaksanaan hukuman cambuk, bahkan mendukung penerapan hukuman ini karena dianggap efektif dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum yang berulang. Secara keseluruhan, keluarga ini menunjukkan sikap menerima dan mendukung pelaksanaan hukum cambuk sebagai bagian dari konsekuensi hidup di Aceh, serta menghimbau agar non-Muslim lainnya lebih berhati-hati dalam menjaga pergaulan dan mengikuti aturan hukum di wilayah tersebut. Bagian ini memuat inti hasil penelitian sebagai jawaban atas masalah/hipotesis penelitian. Selanjutnya, peneliti menuliskan saran yang memuat hal-hal yang dianggap perlu dikaji lebih lanjut.

Di sisi pandang Masyarakat, Kota Banda Aceh menerapkan peraturan ketat yang melarang konsumsi khamar, dengan hukuman cambuk sebagai sanksi bagi para pelanggar. Hukuman ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan menjaga ketertiban di masyarakat. Meskipun efektif, masih ada risiko pelanggaran berulang karena sifat manusia yang dipengaruhi oleh nafsu. Kekhawatiran muncul terkait masuknya minuman keras secara

ilegal ke wilayah Banda Aceh, sehingga diperlukan pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah penyelundupan. Pengawasan yang ditingkatkan ini diharapkan dapat mendukung penerapan hukum dengan lebih efektif.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, penulis dapat menyarankan sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Provinsi Aceh agar tetap berkomitmen dalam memberikan pengetahuan penerapan qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat secara luas terutama bagi Non-Muslim agar penegakkan syariat islam dapat berjalan sesuai dengan Qanun Aceh yang telah ditetapkan.
2. Kepada seluruh masyarakat yang tinggal di kawasan Provinsi Aceh baik yang muslim maupun non-muslim, harus mematuhi peraturan qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat yang telah ditetapkan.
3. Perketat pengawasan di perbatasan, pelabuhan, hotel, dan tempat lain yang berpotensi menjadi jalur penyelundupan minuman keras. Teknologi seperti CCTV, detektor, dan patroli rutin bisa digunakan untuk memantau aktivitas mencurigakan.
4. Penegakan hukum harus konsisten dan dilakukan tanpa pandang bulu, memastikan bahwa semua pelanggar menerima sanksi yang sama sesuai dengan peraturan.
5. Lakukan evaluasi rutin terhadap efektivitas hukum cambuk dan kebijakan lainnya dalam mengurangi pelanggaran terkait khamar. Data ini dapat digunakan untuk menyesuaikan pendekatan yang lebih efektif di masa depan.
6. Tingkatkan program edukasi yang menysasar masyarakat umum, khususnya kaum muda, tentang bahaya konsumsi khamar baik dari segi kesehatan, sosial, maupun hukum. Edukasi ini bisa dilakukan melalui sekolah, media sosial, dan kampanye masyarakat.

Kumpulkan dan analisis data mengenai pelanggaran untuk memahami tren dan faktor penyebab, sehingga kebijakan bisa lebih tepat sasaran.

### **Ucapan Terima Kasih**

Sebagai rasa syukur dan ungkapan terimakasih atas bantuan dari semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis, semenjak awal penulisan sampai dengan penyelesaian karya tulis ini. Maka patutlah kiranya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayah dan Ibu tercinta atas doa dan kasih sayangnya
2. informan yang telah tidak putus-putusnya memberikan data dan informasi hingga penyelesaian penulisan ini.
3. Ibu Hj Ummiyani, S.Ag. M.Pd selaku Kepala Madrasah yang telah memfasilitasi peneliti dalam kegiatan penelitian
4. Ibu Nurmahni Harahap selaku pembimbing 1 atas keikhlasan dan kesabarannya dalam membimbing penulis.
5. Ibu Halimatus Sakdiyah Hasibuan selaku pembimbing 2 atas koreksi dan bimbingannya.
6. Ibu Rizka Anggia Dinda selaku guru pendamping Riset MTsN 1 Model Banda Aceh atas bantuan dan bimbingannya
7. Ibu Dahlia selaku wali kelas VIII-10 atas dukungan dan perhatiannya.
8. Ibu Riana Sulistiangsih selaku guru pendamping kelas VIII-10 atas dukungan yang diberikan.
9. Bapak ibu guru keluarga besar MTsN 1 Banda Aceh yang selalu mensupport dan memotivasi peneliti dalam kegiatan penelitian
10. Teman-teman pejuang OPSI MTsN 1 Banda Aceh.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aidilisyah, M., Afrijal, & Idami, Z. (2022, november). Upaya Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam pengawasan Peredaran Khamar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 7(4), 1-17.
- Aidilisyah Muhammad, Afrijal, & Idami Zahratul. (2022). Upaya Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam pengawasan Peredaran Khamar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 7(4), 1-16.
- Ainissyifa, H. (2017). Pendidikan Karakter Dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Universitas Garut*, 8(1), 1-26.
- Aisy, A. R., Azzahrani, A., Setyanto, B. A., Setiawan, D. A., & Najmudin, D. (2023). Sanksi Terhadap Pelaku Jarimah Khamr Dalam Perspektif hukum Pidana Islam. *Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, 2(1).
- Badry, I. M., & Rahman, R. (2021, november ). Upaya Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Menanamkan Nilai Karakter Religius. *An-Nuha: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(4), 573-583.
- Dewi, D. K. (2022). Hukum Cambuk Bagi Masyarakat Adat Aceh Dikaitkan Dari Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 11(2), 993-999.
- Dewi Kemala Dian. (2022). Hukum Cambuk Bagi Masyarakat Adat Aceh Dikaitkan Dari Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 11(2), 993-999.
- Ferizal, I. (2019). Hukuman Cambuk Terhadap Kontrol Sosial. *LĒGALITĒ: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 4(2), 166-180.
- Hasanah, H., & Fadlilah, A. (2018). Problem Religiusitas dan Coping Spiritual pada Anak Berhadapan Hukum. *Jurnal Studi Gender*, 13(1), 67-84.
- Iqbal, M., & Kabir, A. (2020, january-june). The Implementation of The Cunning Punishment in Aceh (Perkembangan Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Aceh). *Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 9(1), 153-175.
- Isa, A. G. (2012). Paradigma Syariat Islam dalam Kerangka Otonomi Khusus (Studi Kajian di Provinsi Aceh). *Media Syari'ah*, 14(1), 1-44.
- khairilina, suhaimi, & Ali, d. (2015, agustus). Rumusan Delik Dan Formulasi Ketentuan Pidana Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Khamar Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana. *jurnal ilmu hukum pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 3(3), 31-40.
- LISMIJAR. (2018). Nilai-Nilai Pendidikan dalam Hukuman Cambuk. *urnal Mimbar Akademika*, 3(2), 34-56.
- Miranda, E., & Din, M. (2018, agustus ). Kajian Normatif Atas Pemberlakuan Hukuman Cambuk Dalam qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat terhadap Non Muslim. *JIM Bidang Hukum Pidana*, 2(3), 607-616.
- Nasir, G. A. (2017). Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat. *JURNAL HUKUM REPLIK*, 5(2), 172-183.
- Nurrohim, A. (2016). Antara Kesehatan Mental Dan pendidikan Karakter: Pandangan keislaman Terintegrasi. *ATTARBIYAH*, 1(2), 273-302.
- Octavia, N., Hayati, K., & Karim, M. (2020). Pengaruh Kepribadian, Kecerdasan Emosional Dan kecerdasan Spiritual Terhadap Kinerja Karyawan. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 16(2), 130-144.
- Rahmawaty, A. (2016). Model Kepemimpinan Spiritual Dalam Meningkatkan Kepuasan Kerja Dan Kinerja Karyawan di BMT se-Kabupaten Pati. *Iqtishadia*, 9(2), 276-303.
- Rijal, F. (2020). Persepsi Non Muslim Terhadap Penerapan syariat Islam Di Aceh. *Jurnal Agama dan Sosial Humaniora*, 8(1), 22-35.
- RIZAL, M. C. (2018, maret). Kebijakan Kriminalisasi Konsumsi Minuman Beralkohol Di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(1), 109-126.
- Rois, N. (2019). Konsep Motivasi, Perilaku, Dan Pengalaman Puncak spiritual Manusia Dalam Psikologi Islam. *PROGRESS*, 7(2), 184-198.
- SALSABILA, A. (2017). Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Hukum cambuk Bagi Non Muslim Sebagai Pelaku Jarimah Khamar. *medan* : 25 agustus 2017.
- Saputra, H., Sa'dah, N., & Casmini. (2023). Analisis Periodisasi Hukum Cambuk Provinsi Aceh. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 4(2), 241-254.
- Saputra, V. E., Muzakkir, & Maulina, P. (2020). Analisis Penerapan Etika Foto Hukum Cambuk

- Diserambinews.Com Periode November Dan Desember 2018. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(1), 50-59.
- Sudanto, A. (2017). Penerapan Hukum Pidana Narkotikadi Indonesia. *Jurnal Hukum*, 7(1).
- Utami, L. K. (2018). Kecerdasan Spiritual Sebagai Indikator Pengukuran Keberhasilan Pelaksanaan Pendidikan Karakter. *Jurnal Pendidikan Hindu*, 1(1), -.
- Wijaya, M. H. (2015). Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila. *KARAKTERISTIK KONSEP NEGARA HUKUM PANCASILA*, 5(2), 199-213.
- Yahya, N. (2014, desember). Legislasi hukum positif (fikih) Aceh:tinjauan pergumulan Qanun Hukum Jinayah. *jtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 14(2), 149-166.